



No. : 1770/EXT/PP/IA-ITB/I/2023

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Status Kepengurusan IA-ITB

Kepada Yth:

Bapak Dr. dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia di tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Bapak senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.

Berkaitan dengan kegiatan "Diskusi Publik IA-ITB: RUU Kesehatan Omnibus Law" yang mengatasnamakan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Insitut Teknologi Bandung (PP IA-ITB), bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak terafiliasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung.

Pada kesempatan ini, mohon ijin kami sampaikan beberapa hal terkait adanya pihak-pihak yang masih mengaku-ngaku sebagai pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) IA-ITB berdasarkan akta notaris yang cacat hukum serta menggunakan logo IA-ITB yang hak logonya nyata-nyata dimiliki oleh IA-ITB Kepengurusan Gembong Primadjaja dan dilindungi Sertifikat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas logo IA-ITB dimiliki secara sah oleh IA-ITB Kepengurusan Gembong Primadjaja,
- 2. Hak publikasi sebagai pengurus IA-ITB ada pada IA-ITB Kepengurusan Gembong Primadjaja,
- 3. Akta organisasi yang dipimpin oleh Sdr. Akhmad Syarbini sudah menjadi akta bawah tangan karena tidak/gagal memiliki SK AHU Kemenkumham RI,
- 4. Gugatan organisasi yang dipimpin oleh Sdr. Akhmad Syarbini pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah dinyatakan kalah dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang berakibat hukum bahwa organisasi yang dipimpin oleh Sdr. Akhmad Syarbini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum apapun,
- 5. Sudah menjadi fakta dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris bahwa akta organisasi yang dipimpin oleh Sdr. Akhmad Syarbini cacat legal formal dan material sehingga telah dinyatakan secara tersirat (dapat ditafsirkan) batal demi hukum,
- 6. Putusan sidang MPW Notaris menyatakan bahwa notaris yang menerbitkan akta tersebut sudah melanggar Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN),
- 7. Gugatan organisasi yang dipimpin oleh Sdr. Akhmad Syarbini sudah ditolak oleh PN Bale Bandung dengan konsekuensi hukum bahwa akta organisasi tersebut hanya berlaku internal (tidak mempunyai SK AHU Kemenkumham RI) dan tidak berhak mengaku/mempublikasikan keluar/eksternal sebagai pengurus IA-ITB yang sah,



Jl. Taman Patra V No. 14, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Email: sekretariat@pp.iaitb.or.id

Tlp : 021-2525596 Web : www.iaitb.or.id



8. Memberi teguran keras kepada Sdr. Akhmad Syarbini yang mengaku sebagai Ketua IA-ITB agar menghentikan pemakaian logo serta mengatasnamakan IA-ITB yang akan berakibat hukum atas pencatutan nama organisasi maupun logo IA-ITB.

Demikian kami sampaikan selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) yang sah dan telah teruji pada:

- 1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),
- 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia cc Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), dan
- 3. Sidang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten, serta
- 4. Sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung,

Terima kasih banyak atas perhatian yang Bapak berikan, dan mohon maaf atas kondisi yang ada.

Hormat kami,

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung

Gembong Primadjaja

Ketua Umum

Jl. Taman Patra V No. 14, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Email : sekretariat@pp.iaitb.or.id

Tlp : 021-2525596 Web : www.iaitb.or.id